

TINDAK PIDANA PEMILU – PUTUSAN PIDANA TAHUN 2024 – BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU

PUTUSAN NOMOR 9/Pid.B/2024/PN Pps

PUTUSAN TINDAK PIDANA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tertanggal 14 Februari 2024 dengan pelapor atas nama M. Fikri Tirta selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta PPK di Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Dalam Putusan ini Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berkaitan dengan permasalahan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara nya lebih dari satu kali, lebih dari satu TPS. Dari hasil pertimbangan hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau memutuskan : Menyatakan terlapor terbukti sah melakukan perbuatan melanggar aturan atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dan dibacakan pada tanggal 6 Maret 2024